

BAB II

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pidana

Pandangan mengenai Hukum dalam pengertiannya belum ada yang pasti artinya belum ada sebuah pengertian hukum yang menjadikan dasar standar dalam memahami makna dan konsep hukum, hanya saja beberapa ahli memberikan suatu defenisi pandangan mengenai pengertian Hukum, Menurut Van Kan hukum merupakan suatu keseluruhan peraturan didalam hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat. Menurut Wiryono Kusumo hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib masrakat dan terhadap pelanggarnya umumnya diberi sanksi. Beberapa unsur yang dimiliki Hukum antara lain:

- 1) Adanya peraturan atau ketentuan yang memaksa
- 2) Berbentuk tertulis dan tidak tertulis
- 3) Mengatur kehidupan masyarakat
- 4) Mempunyai atau memiliki sanksi

Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis, peraturan yang berbentuk tertulis adalah Perundang-Undangan atau Hukum Tertulis sedangkan peraturan yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan atau hukum adat.

Tujuan hukum merupakan salah satu dari aspek hukum, dalam teori terdapat teori dasar tentang tujuan hukum yakni teori etis. teori utilitas, teori penganyoman.

Teori etis berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan atau justice. Menurut Aristoteles keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Jadi keadilan itu tidak selalu bahwa tiap orang mempunyai hak dan bagian yang sama. Aristoteles membedakan menjadi 2 (dua) jenis keadilan antaranya keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Teori Utilitas Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna bagi orang, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang. Hanya dalam ketertiban setiap orang mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, karena itu teori ini sangat mementingkan kepastian hukum yang memerlukan peraturan-peraturan yang berlaku umum.

Hukum pidana adalah suatu sistem aturan yang dijadikan kedalam kodifikasian yang mengatur segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) disertai sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggar dari peraturan pidana tersebut.

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (represif).⁵

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama. hlm 20

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Prof.Satochid Kartanegara, S.H. bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini :

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feinten*) misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain;
 - b. Dengan sengaja merapas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: megatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau juga disebut penententiair.⁶

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Prof. Moeljatno, S.H dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁶ Bambang Waluyo, S.H,2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, hlm 6

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut Sudasono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁸

Dalam tujuan Hukum Pidana ialah untuk memberikan perlindungan atau penjaminan kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Objek hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku disuatu Negara yang dimaksud aturan atau ketentuan pidana yang meliputi kitab Undang-Undang Pidana, seluruh kitab Perundang-Undangan yang tertulis umum maupun khusus. Ketentuan pidana yang dimaksud tidak hanya dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materil.

Indonesia yang menjadi objek hukum pidana adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang di Luar KUHP.

⁷ *Ibid* hlm 7

⁸ Titik Triwulan, S.H, M.H, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, hlm 216-217

d. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang lainnya.

e. Ketentuan Pidana yang terdapat dalam peraturan daerah.

Subjek hukum pidana adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum.

Subjek dalam hukum pidana adalah :

a. Manusia

Manusia dalam pengertian yuridis adalah gejala dalam hidup bermasyarakat dikarenakan sebagai subjek ialah :

1) Manusia mempunyai hak-hak subjektif

2) Kewenangan hukum (kecakapan)

b. Badan hukum (korporasi)

Perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Hukum pidana Pokok memiliki macam-macam sanksi apabila terjadinya pelanggaran dalam peraturan atau ketentuan didalam KUHP hal ini di tegaskan dalam Pasal 10 KUHP antara lain :

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 karena pidana mati yaitu pelaksanaannya merupakan perampasan terhadap kehidupan manusia.

b. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan seseorang yaitu menetapkan terpidana kedalam satu tempat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diaman terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan tunduk dan taat pada aturan dan tata tertib yang berlaku minimal 1 hari dan

maksimal maksimal 15 tahun dilihat dari Pasal 12 ayat (2) dan dapat melebihi batas maksimal yang berdasarkan dari Pasal 12 ayat (3).

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara antara lain hal ini melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak pelanggaran buku III (ketiga) baik secara alternative maupun berdiri sendiri. Pidana denda lebih sering diancamkan sebagai alternatif dari pada pidana kurungan.

B. Pertanggungjawaban Pidana bagi anak sebagai Pelaku Terorisme

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana memerlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁹

⁹ I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa, PT FIKAHATI ANESKA Jakarta, 2010, hlm.58.

Prof. Moeljatno, S.H menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal).
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehedaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan / kehendak).¹⁰

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbutannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*nulla poena sine culpa*).

Dalam Ilmu Hukum Pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya kearah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama skali sifat dari *taterstrafrecht*. Hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, adanya bahwa penjatuhan pidana disyaratkan adanya

¹⁰ *ibid* hlm 165

kesalahan pada si pelaku. Dalam hukum pidana kesalahan memiliki 3 pengertian yaitu:

- 1) Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) sipelaku atas perbutannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbutannya.
- 2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*sculdvorm*) yang berupa :
 - a) Kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz* atau *intention*)
 - b) Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, fahrlässigkeit* atau *negligence*)
- 3) Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*) seperti yang disebutkan dalam 2.b diatas. Pemakaian istilah “Kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”

Diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya sipelaku atas perbutannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif. Dari apa yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri beberapa unsur, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat; artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbutannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan: ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.¹¹

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Meskipun KUHPidana yang sekarang ini mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Terdapat dua alasan penghapus pidana :

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu.
- 2) Alasan tidak dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Perhapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 jenis alasan penghapus pidana, yaitu:

- 1) Alasan pembenar

¹¹ Sudarto, *op cit.* Hlm 91

Alasan pembenaar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbutan ini telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Kalau perbutannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemedanaan.

2) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabakan, meskipun perbutannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) Kepentingan hukum perorangan.
- 2) Kepentingan hukwn masyarakat.
- 3) Kepentingan hukum negara

Tindak pidana terorismc merupakan suatu kejahatan. Di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa: Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah penggmti undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjelaskan bahwa “Terrorisme adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.”

Menurut pendapat para ahli bahwa kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:

- 1) Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- 2) Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- 3) Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- 4) Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

"Terrorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. "Sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku,

dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan".

Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya "Kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri.

Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:

- 1) Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*).
Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
- 2) Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
- 3) Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*, yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum?

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain input instrument memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan.

Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. "Pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum".

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Anak merupakan orang yang secara individu belum dikatakan dewasa dikarenakan dengan dasar alasan yang mudah karena anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial secara umumnya dimiliki orang dewasa. Anak adalah tunas calon penerus bangsa yang mengharapkan munculnya generasi-generasi yang berkualitas karena anak dipersiapkan sebagai wujud pembangunan dan pemegang kendali dimasa depan dalam memajukan suatu Negara khususnya Negara Indonesia.

Dalam mengetahui pengertian dan batasan umur seorang anak yang belum dikatakan dewasa akan penulis uraikan berdasarkan :

1) Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada Pasal 330 ayat (1) didefinisikan anak adalah yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

2) Pengetian anak menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam anak adalah orang yang belum *Baliq* atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat dan bertindak artinya seorang dikatakan dewasa apabila telah memenuhi dari sifat dibawah ini :

a) Telah berumur 15 (lima belas) tahun.

- b) Telah keluar air mani bagi laki-laki.
- c) Telah datang bulan bagi perempuan.

Setelah penjelasan mengenai pengertian anak di atas, penulis akan menjelaskan pengertian anak berdasarkan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengenai tentang Anak yaitu:

1. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih didalam kandungan”.
 - a. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
3. Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang mempunyai masalah, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

4. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.
5. Menurut konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Right of The Child) dalam pengertian anak sebagai berikut :“Anak adalah setiap manusia yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak.

Tindakan terorisme merupakan tindakan yang menimbulkan rasa takut secara meluas serta menyebabkan korban yang bersifat massal, Hal ini telah diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang melanggar hukum pidana terorisme yang telah diatur dalam Undang-undang No.15 tahun 2003 yang kini menjadi undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada dasarnya jika tindakan terorisme dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, maka Pasal yang berlaku yaitu Pasal 19 dan Pasal 24 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 19 : Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24 : Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 16A Undang-undang Terorisme menyebutkan “Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga.”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Positif Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Sebagai Pelaku Terorisme

Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran pelanggaran terhadap kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, hukuman tersebut ialah penjatuhan sanksi pidana.

Sesuai dengan studi kasus yang di angkat oleh penulis bahwa tindakan terorisme merupakan tindakan yang menimbulkan rasa takut secara meluas serta menyebabkan korban yang bersifat massal, Hal ini telah diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang melanggar hukum pidana terorisme yang telah diatur dalam Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada dasarnya jika dikaitkan dengan studi kasus yang di angkat maka Pasal yang berlaku yaitu Pasal 15 jo Pasal 9 undang-undang RI nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 9 : Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 15 : Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Dikarenakan pelaku tindak terorisme masih dibawah umur, maka ada pasal yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Pasal 19 dan Pasal 24 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 19 : Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24 : Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan Oleh Anak.

a. Pasal yang dijerat

Pemberian sanksi yang akan diberikan kepada Anak sebagai Pelaku Terorisme terjerat didalam Pasal 15 jo Pasal 9 undang-undang RI nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang atau Pasal 13 huruf C undang-undang RI nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Pemberian sanksi yang akan diberikan kepada Anak sebagai Pelaku Terorisme diadili berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 Angka 3.

Untuk memperjelas dan memperkuat serta mendukung penulisan skripsi ini maka penulis akan menyajikan kasus Nomor : **21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.** serta akan menganalisis kasus tersebut agar mendapat kesimpulan.

b. Posisi Kasus

Anak GISTI ADAM PRAMUDA RABBANI Alias ADAM mulai mengikuti Taklim di Masjid Mujahidin sejak bulan Agustus 2016 dan disana anak mendapatkan pemahaman tentang Jihad dari JOKO SUGITO Alias Pak JOKO yang menyampaikan bahwa sebentar lagi Allah akan mentakdirkan perang besar akhir jaman (Malhamah Kubro) akan terjadi ditengah-tengah manusia diseluruh dunia, untuk itu umat Islam diperintahkan oleh Agama untuk melakukan persiapan apa saja yang dimampui dalam urusan perang (Jihad). Di Talklim tersebut ADAM berkenalan dengan saksi JUHANDA, RAHMAT, RIDO, SUPRIADI, ANDI BASO, dan AHMADANI.

ADAM pernah mengucapkan baiat di Masjid Mujahidin bersama dengan ANDI BASO, RAHMAT, RIDO, SAHRAN dan FAJAR (anak SAHRAN) baiat tersebut diucapkan dengan dipimpin oleh JOKO SUGITO, ADAM mengetahui konsekuensi setelah berbaiat, yaitu wajib mengikuti serta melaksanakan semua perintah yang diperintahkan langsung oleh ABU BAKAR AL BAGDADY Pimpinan Daulah Khilafah Islamiyah di Negara Irak dan Suriah maupun melalui juru bicara ABU BAKAR AL BAGDADI, Setelah berbaiat kemudian diadakan kegiatan pembelajaran pembuatan bahan peledak yang diikuti oleh ADAM, JOKO SUGITO, JUHANDA, RAHMAD, RIDHO, SUPRIADI dan AHMADANI. Adapun pengadaan bahan-bahan sebagai sarana pembelajaran pembuatan bahan peledak tersebut diantaranya adalah

JOKO SUGITO membawa pupuk halus sekitar 200 gram, arang sudah halus sekitar 50 gram dan belerang halus sekitar 50, kemudian membawa arang lagi sekitar 0,5 kg, RAHMAD menyiapkan alkohol dan masker, ADAM membeli petasan dimana uangnya merupakan pemberian DANI, sedangkan yang menyiapkan belerang dan KN03 yang lebih besar adalah JUHANDA Als JO

ADAM mengetahui bahwa bahan yang digunakan untuk bahan peledak diantaranya serbuk arang dicampur dengan belerang, cuka dan pupuk KN03, hal tersebut ADAM ketahui semenjak anak bergabung sebagai jamaah Mesjid Mujahidin bersama dengan JOKO SUGITO dan JUANDA als JO;

ADAM mengetahui pembuatan bahan-bahan yang dilakukan oleh JUANDA, JOKO SUGITO, RIDO, dan ANDI BASO sebanyak 10 kali dalam rentan waktu antara bulan September sampai dengan November 2016, dimana selama bulan September sampai dengan bulan Oktober ADAM mengetahui, JUANDA dan ANDI BASO menghaluskan arang sebanyak 2 kali, menghaluskan belerang kuning sebanyak 4 kali, kegiatan tersebut diarahkan oleh JOKO SUGITO, pada bulan Oktober JUANDA dan ANDI BASO menghaluskan pupuk sebanyak 2 kali kemudian melakukan uji coba dengan mencampurkan semua bahan peledak dan di test dengan korek api yang diarahkan oleh JOKO SUGITO, tugas ADAM disini, ia disuruh merapikan bahan-bahan peledak, kemudian pada awal November, ADAM membeli mercon sebanyak 20 buah di simpang tiga Samarinda menggunakan uang tunai DHANI, dimana mercon tersebut digunakan sebagai campuran bahan peledak, pembuatan bahan peledak tersebut dilakukan dibelakang Masjid Mujahidin Samarinda.

Peran ADAM dalam Perakitan bom tersebut meliputi membelikan petasan sebagai isian detonator dan mengetahui perihal pembuatan bom yang dilakuka ADAM bersama dengan ikhwan lainnya, sedangkan dimana dan siapa yang akan melaksanakan amaliah atau peledakan bom tersebut masih belum diketahui oleh ADAM.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum dibacakan pada tanggal 21 desember 2016, No Reg. Perkara :PDM-742/JKT.TIM/12/2016 bahwa terdakwa dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak GISTI ADAM PRAMUDA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, “Terorisme”, sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU RI Nomor 15 tahun 2003 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif bersama.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak GISTI ADAM PRAMUDA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama anak menjalani tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dalam RUTAN.
- 3) Menyatakan barang- bukti dari :

- b. Barang bukti yang disita dari ISTIQAMAH Alias UMU SARAH Binti IMAM
 - c. barang-barang bukti yang disita dari JUHANDA Alias JO Bin JUHARTA
 - d. Barang bukti yang disita dari M ARIEF KURNIAWAN di TKP
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada anak RIDHO PRATAMA PUTRA sebesar Rp 5000,-

d. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Identitas.

Nama : Gisti Adam Pramuda Rabbani Alias Adam

Umur : 16 Tahun

Duduk Perkara : Pembantuan Tindak Pidana Terorisme

Pertimbangan Hakim :

- 1) Menyatakan anak GISTI ADAM PRAMUDA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terorisme”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut, dengan pidana penjara selama 2 tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan anak dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti yang disita dari ISTIQAMAH Alias UMU SARAH Binti IMAM
 - b. barang-barang bukti yang disita dari JUHANDA Alias JO Bin JUHARTA

- c. Barang bukti yang disita dari M ARIEF KURNIAWAN di TKP BOM Gereja Okumene Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp 2000,-

Tuntutan : 3 Tahun penjara

Putusan : 2 Tahun penjara

e. Analisis Penulis

Studi kasus yang diangkat penulis dalam pembahasan skripsi ini yaitu tentang Pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur pelaku terorisme, dimana yang terdakwa ialah GISTI ADAM PRAMUDA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR yang telah melakukan perbuatan pidana Terorisme dimana pelaku merupakan anak yang baru berumur 16 tahun dalam aksi terorisme di Samarinda.

Penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 15 jo Pasal 9 undang-undang republik indonesia tahun 2003 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang ketimbang pasal-pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal tersebut biasanya dikenal dengan asas *lex specialis*.

Asas *Lex Specialis* ada diatur dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 ayat (2) buku I ketentuan umum yang berbunyi :

“Jika suatu perbuatan yang masuk kedalam suatu aturan pidana umum, diatur juga pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu lah yang dikenakan”

Inilah yang menjadi slogan dari asas “*Lex Specialis Derogate Legi Generalis*” yang artinya peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum.

Dalam kasus ini anak yang bernama GISTI ADAM PRAMUDA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR, yang berusia 16 tahun, sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan, dimana dalam kelompok terorisme itu, anak tersebut bertugas sebagai pembeli mercon dan anak tersebut sudah mengetahui sebelumnya bahwa mercon tersebut akan dipakai sebagai bahan pembuat bom. Dalam kasus ini, anak tersebut memberikan sarana dan tanpa paksaan siapapun untuk membeli mercon sebagai bahan pembuat bom, sehingga anak memberi kesempatan bagi kelompoknya untuk melakukan terorisme dan anak secara sadar bahwa sarana yang diberikan itu membantu tindakan pidana yang dilakukan kelompoknya.

Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada anak tersebut seperti permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan perbuatan anak tersebut beserta kelompoknya telah menimbulkan ketakutan serta meresahkan masyarakat secara luas. Aksi terorisme tersebut juga memakan korban hingga meninggal dunia.

Undang-Undang SPPA Pasal 69 ayat (2) telah mengatur, bahwa anak diatas usia 15 tahun dapat dipidana, Sehingga sudah sangatlah tepat jaksa penuntut umum dalam penerapan Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan sanksi yang diberikan kepada anak selaku terdakwa tindak pidana terorisme dinyatakan tersebut terbukti yaitu Pasal 15 jo Pasal 9

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, pembantuan;
3. Untuk secara melawan hukum memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, atau mengeluarkan, ke dan/atau dari indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak,dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme


Melihat sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terdawa oleh putusan hakim maka menurut hemat penulis yaitu :


1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa
 - Terorisme yang dilakukan oleh anak beserta kelompoknya di gereja okumene, telah menimbulkan ketakutan, keprihatinan yang mendalam dan meresahkan masyarakat secara luas.
 - Terorisme yang dilakukan oleh anak beserta kelompoknya di gereja okumene, telah memakan korban anak-anak tidak berdosa, 1 anak meninggal dunia, dan 5 korban anak lainnya mengalami luka-luka serius, dan kerugian materi yang tidak sedikit

- Terorisme yang dilakukan oleh anak beserta kelompoknya di gereja okumene, dapat menyebabkan trauma psikologic yang tidak menguntungkan bagi anak-anak korban dikemudian hari, dan duka mendalam bagi keluarganya.

2. Hal-hal yang meringankan terdakwa

- Anak mengaku terus teran perbuatannya sehingga memperlancar jalanannya persidangan
- Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Anak belum pernah dihukum
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya
- Rekomendasi atau saran pembimbing kemasyarakatan yang menguntungkan anak



f. Peta Konsep Kerangka Penelitian

g. Data dan Analisis

Dalam pengumpulan data skripsi ini penulis juga telah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang dalam masalah kasus terorisisme, yaitu Kantor Dinas Sosial yang bertempat di wilayah kota Yogyakarta, dimana penulis diberi kesempatan untuk melakukan wawancara dengan memberi beberapa pertanyaan kepada Bidang Satuan Bakti Sosial yaitu, Bapak Suharno Putro, S.Sos, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Dinas Sosial akan berupaya mengembalikan wawasan kebangsaan indonesia untuk menghidupkan semangat nasionalisme kepada anak-anak pelaku terorisme, terdapat empat tahapan untuk mengembalikan wawasan kebangsaan mereka, yaitu :

1. Melalui teknik edukasi serta konseling terkait masalah bahaya terorisme, nasionalisme, cinta tanah air, dan penumbuhan rasa toleransi terhadap keragaman latar belakang bangsa.
2. Melalui pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada anak dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya.
3. Melalui proses rehabilitasi sosial dengan mulai menghubungkan anak dengan keluarga dan lingkungan sosialnya.
4. Melakukan pendampingan sosial nantinya setiap anak yang terlibat terorisme akan memiliki satu pendamping sosial yang dimana tugasnya untuk memulihkan ketidakmampuan sosial si anak.

Perwakilan Dinas Sosial Bapak Suharno Putro, S.Sos juga mengatakan periode waktu rehabilitasi anak itu akan bergantung dari kondisi psikologis yang bersangkutan, semakin kuat paham radikalisme yang dimiliki anak tersebut, maka proses rehabilitasinya akan semakin lama.

Setelah menjalani proses rehabilitasi, perlu disiapkan pengasuh alternatif dari kerabat terdekat atau pihak yang dianggap tepat, sehingga diharapkan anak tersebut bisa hidup wajar ditengah masyarakat. Dalam proses rehabilitasi, anak pelaku terorisme masih mengalami tekanan-tekanan psikologis yang mengakibatkan anak sering menyendiri atau membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan karena hasil dari pendampingan sangat ditentukan oleh proses

Guna memperkuat hasil dari penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum yang merupakan salah satu Dosen di Fakultas Hukum di bidang Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, selaku pakar yang mendalami undang-undang anti terorisme dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana terorisme harus mengacu pada undang-undang dan sistem peradilan anak, dalam hal ini, si anak tidak boleh dipidana

mati atau dipidana seumur hidup. Pidana penjara bagi anak dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan dilihat dari kasus tersebut, dimana anak belajar tentang radikalisme dan cara merakit bom, maka anak dianggap dapat membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa pelaku terorisme.

Dalam mempertanggungjawabkan pidana terorisme, harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Usia anak
- b. Jenis tindak pidana terorismenya
- c. Akibat dari tindak pidananya
- d. Tingkat kesalahan si anak

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat ideologis, pelaku yakin dan percaya bahwa yang dilakukan adalah benar, untuk membuat pelaku ini menyadari bahwa yang dilakukan itu salah tidak bisa hanya dengan memidana si pelaku, si pelaku harus disadarkan dengan cara diberi ajaran-ajaran yang benar untuk menghargai orang lain dan menghargai negaranya.

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berkewajiban untuk membantu anak tersebut dengan maksud agar anak tersebut terbebas dari paham radikalisme dapat diberikan dengan cara pemberian pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan dan menghargai nyawa orang lain, anak juga harus diajari bahwa untuk mencapai cita-cita tidak hanya bisa dilakukan dengan cara kekerasan, apalagi dengan cara kekerasan yang membuat orang lain sengsara. Dalam kasus ini, upaya rehabilitasi anak yang terpengaruh radikalisme tergantung dari subyeknya, tidak tergantung dari usianya, karena semakin radikal orangnya maka semakin lama proses untuk menyadarkannya.

